



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. AGUS RIYANTO BIN SAKHUDIN**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bengle Rt. 06 Rw. 01 Kec. Talang Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. AGUS RIYANTO Bin SAKHUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. AGUS RIYANTO Bin SAKHUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Buah) STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO.
 - 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB nomor rangka : MH8FD125X5J442789 nomor mesin : F403-ID443127.

Dikembalikan saksi MUHAMAD ASRORI Bin SUEB untuk pengembalian kerugian

- 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169;

Dikembalikan kepada saksi MOH. MAKI Bin AHMAD SAERI

4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOH. AGUS RIYANTO Bin SAKHUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Garuda Rt.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu telah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi MUHAMMAD ASRORI Bin SUEB memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI Bin SUEB di Market Place Facebook.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi MUHAMAD ASORI di chat melalui pesan Inbox Faceebok oleh akun dengan nama cewe (lupa nama akun tersebut) dan langsung meminta nomor whatsapp saksi MUHAMAD ASRORI, lalu saksi MUHAMAD ASRORI memberikan nomor whatsappnya, kemudian terdakwa chat Saksi MUHAMAD ASRORI di whatsapp dan mengatakan akan memantau 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI tersebut, kemudian saksi MUHAMAD ASORI memberikan lokasi yang beralamat di Rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan kepada terdakwa lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama saksi MOH. MAKI Bin AHMAD SAERI menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Terdakwa langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI tersebut serta saksi MOH MAKI masuk ke dalam rumah yang ketika itu menemui saksi MUHAMAD ASRORI bersama istri Saksi/ saksi SHOLECHAH Binti DALARI. Terdakwa kemudian menawarkan harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan ***“kie rep didol pira ? (Ini SPMnya mau dijual berapa?)”*** kemudian saksi MUHAMAD ASRORI

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*harganya Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)*” dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang dengan maksud agar saksi MUHAMAD ASRORI percaya kepada terdakwa. Saksi MUHAMAD ASRORI hanya menjawab nanti saja nego bensin, kemudian terdakwa meminta menyalakan sepeda motornya dan ingin mendengar suara sepeda motor saksi MUHAMAD ASRORI, setelah saksi MUHAMAD ASRORI menyalakan dan mencobanya sendiri. Saksi MUHAMAD ASRORI mengatakan kepada terdakwa “*lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba sepeda motornya*” lalu terdakwa mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, dalam percobaan pertama terdakwa kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi MUHAMAD ASRORI melihat terdakwa menuju ke arah Pantura, akan tetapi saksi MUHAMAD ASRORI belum menyadari bahwa terdakwa membawanya pergi. Selang beberapa menit saksi MUHAMAD ASRORI menunggu tetapi terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi MUHAMAD ASRORI menanyakan kepada saksi SHOLECHAH dan saksi MOH. MAKI akan tetapi tidak mengetahuinya, lalu saksi MUHAMAD ASRORI bersama saksi MOH. MAKI berupaya mengejar terdakwa yang telah membawa pergi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada Sdr. PURWANTO untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB di dalam jok milik saksi MUHAMAD ASRORI, lalu Sdr. PURWANTO mencoba mencari pembeli di Facebook kemudian Sdr. PURWANTO menemukan pembeli dengan nama akun NASYA AZALIA BUSTAMI kemudian Sdr. PURWANTO langsung men chat melalui inbox facebook dengan menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB lalu sekira pukul 13.00 Wib Sdr. PURWANTO bersama dengan terdakwa melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di bawah Kolong Tol Desa Babakan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Sdr. PURWANTO dan terdakwa bertemu dengan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI lalu pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB, kemudian terdakwa menjawab kelengkapan surat hanya BPKB sedangkan STNKnya hilang ketika terdakwa pergi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI tersebut menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan disepakati harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut laku terjual seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sdr. PUWANTO bersama terdakwa kemudian pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum Sdr. PURWANTO diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh terdakwa dan sesampainya di Kab. Tegal Sdr. PURWANTO dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa selang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada Sdr. PURWANTO untuk mencarikan kendaraan bermotor, lalu Sdr. PURWANTO mencarikannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu Sdr. PURWANTO bersama dengan terdakwa pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi. Sesampainya dilokasi terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PURWANTO dan terdakwa berhenti untuk meminum kopi, setelah selesai Sdr. PURWANTO bersama dengan terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
 - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan terdakwa antara lain untuk:
 1. Diberikan kepada Sdr. PURWANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 2. Dibelikan motor STNK (motor lengkek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi dan menjual 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tanpa seijin saksi MUHAMAD ASRORI adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ASRORI mengalami kerugian materiil senilai Rp.21.650.000,-(dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MOH. AGUS RIYANTO Bin SAKHUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan tindak pidana yaitu ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi MUHAMMAD ASRORI Bin SUEB memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI Bin SUEB di Market Place Facebook.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi MUHAMAD ASORI di chat melalui pesan Inbox Facebok oleh akun dengan nama cewe (lupa nama akun tersebut) dan langsung meminta nomor whatsapp saksi MUHAMAD ASRORI, lalu saksi MUHAMAD ASRORI memberikan nomor whatsappnya, kemudian Terdakwa chat Saksi MUHAMAD ASRORI di whatsapp dan mengatakan akan memantau 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD ASRORI tersebut, kemudian saksi MUHAMAD ASORI memberikan lokasi yang beralamat di Rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan kepada Terdakwa lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama saksi MOH. MAKI Bin AHMAD SAERI menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Terdakwa langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi MUHAMAD ASRORI tersebut serta saksi MOH MAKI masuk ke dalam rumah yang ketika itu menemui saksi MUHAMAD ASRORI bersama istri Saksi/ saksi SHOLECHAH Binti DALARI. Terdakwa kemudian menawarkan harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan "*kie rep didol pira ? (Ini SPMnya mau dijual berapa?)*" kemudian saksi MUHAMAD ASRORI menjawab "*harganya Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)*" dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Saksi MUHAMAD ASRORI hanya menjawab nanti saja nego bensin, kemudian terdakwa meminta menyalakan sepeda motornya dan ingin mendengar suara sepeda motor saksi MUHAMAD ASRORI, setelah saksi MUHAMAD ASRORI menyalakan dan mencobanya sendiri. Saksi MUHAMAD ASRORI mengatakan kepada terdakwa "*lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba sepeda motornya*" lalu terdakwa mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, dalam percobaan pertama terdakwa kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi MUHAMAD ASRORI melihat terdakwa menuju ke arah Pantura, akan tetapi saksi MUHAMAD ASRORI belum menyadari bahwa terdakwa membawanya pergi. Selang beberapa menit saksi MUHAMAD ASRORI menunggu tetapi terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi MUHAMAD ASRORI menanyakan kepada saksi SHOLECHAH dan saksi MOH. MAKI akan tetapi tidak mengetahuinya, lalu saksi MUHAMAD ASRORI bersama saksi MOH. MAKI berupaya mengejar terdakwa yang telah membawa pergi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada Sdr. PURWANTO untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB di dalam jok milik saksi MUHAMAD ASRORI, lalu Sdr. PURWANTO mencoba mencari pembeli di Facebook kemudian Sdr. PURWANTO menemukan pembeli dengan nama akun NASYA AZALIA BUSTAMI kemudian Sdr. PURWANTO langsung men chat melalui inbox facebook dengan menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB lalu sekira pukul 13.00 Wib Sdr. PURWANTO bersama dengan terdakwa melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di bawah Kolong Tol Desa Babakan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Sdr. PURWANTO dan terdakwa bertemu dengan pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI lalu pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB, kemudian terdakwa menjawab kelengkapan surat hanya BPKB sedangkan STNKnya hilang ketika terdakwa pergi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Terdakwa menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli / pemilik akun NASYA AZALIA BUSTAMI tersebut menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya dan disepakati harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tersebut laku terjual seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sdr. PURWANTO bersama terdakwa kemudian pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum Sdr. PURWANTO diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh terdakwa dan sesampainya di Kab. Tegal Sdr. PURWANTO dan terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa selang pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa meminta tolong kepada Sdr. PURWANTO untuk mencari kendaraan bermotor, lalu Sdr. PURWANTO mencarikannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu Sdr. PURWANTO bersama dengan terdakwa pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi. Sesampainya dilokasi terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PURWANTO dan terdakwa berhenti untuk meminimum kopi, setelah selesai Sdr. PURWANTO bersama dengan terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan terdakwa antara lain untuk:
 1. Diberikan kepada Sdr. PURWANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 2. Dibelikan motor STNK (motor lengke) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi dan menjual 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tanpa seijin saksi MUHAMAD ASRORI adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHAMAD ASRORI mengalami kerugian materiil senilai Rp.21.650.000,-(dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Asrori Bin Sueb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi telah menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
 - Bahwa obyek penipuan atau penggelapan berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB yang pada saat

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada didalam jok dan yang melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan adalah orang yang mengaku bernama Moh. Agus Riyanto (Terdakwa) yang mengaku bertempat tinggal di Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di media social Facebook yang pada saat itu saksi memposting 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 untuk dijual, dan Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pembeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB milik saksi, kemudian Terdakwa meminta ijin untuk mencobanya dan saksi memberikan ijin dan ketika Terdakwa mencoba saksi melihat Terdakwa menuju ke jalan pantura, tetapi saksi belum menyadari, selang beberapa menit saksi menunggu tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian saksi mencoba mencarinya tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa alasan saksi mengijinkan Terdakwa mencoba sepeda motor milik saksi disebabkan saksi sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 saksi memposting 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi di Market Place Facebook, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 saksi di chat melalui pesan Inbox Faceebok oleh akun dengan nama cewek (saksi lupa nama akun tersebut) dan langsung meminta nomor whatsapp saksi, lalu saksi berikan nomor whatsapp saksi, kemudian Terdakwa chat saksi di whatsapp dan mengatakan akan melihat 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi tersebut, kemudian saksi memberikan lokasi rumah saksi yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan kepada Terdakwa lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama orang yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Terdakwa langsung melihat lihat 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 milik saksi tersebut serta seseorang yang tidak saksi kenal masuk kedalam rumah bersama istri saksi sedang melihat-lihat korden kemudian Terdakwa sempat menawar dan saksi hanya menjawab nanti saja nego bensin, kemudian Terdakwa meminta menyalakan SPM dan ingin mendengar suara SPM saksi, lalu setelah saksi

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyalakan dan saksi coba sendiri, saksi mengatakan "lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba SPM nya " lalu Terdakwa pun mencoba SPM milik saksi, dalam percobaan pertama Terdakwa kembali lagi kerumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi melihat Terdakwa menuju kearah pantura, tetapi pada saat itu saksi belum menyadari bahwa Terdakwa akan membawa kabur motor saksi tersebut, selang beberapa menit saksi menunggu tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi bilang kepada istri saksi dan seseorang yang tidak saksi kenal tetapi istri saksi dan seseorang yang tidak saksi kenal menjawab tidak tahu, lalu saksi bersama orang tersebut mengejar Terdakwa tetapi sudah tidak kelihatan atau tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wiradesa;

- Bahwa sepeda motor dilengkapi STNK dan juga BPKB sepeda motor tersebut a.n YOHANES SUNARTO akan tetapi BPKB dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi letakkan di jok SPM tersebut;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.650.000 ,- (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa STNK yang diperlihatkan dipersidangan adalah STNK SPM Honda Vario milik saksi yang dibawa kabur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria adalah SPM yang dikendarai Terdakwa dan orang yang mengantarnya ke rumah saksi sedangkan 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan foto 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918) adalah sepeda motor milik saksi yang dibawa kabur Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Sholehah Binti Dalari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi bernama Muhamad Asrori Bin Sueb;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa obyek penipuan atau penggelapan berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB yang pada saat itu berada didalam jok;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengaku sebagai Pembeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, kemudian Terdakwa mencoba SPMnya tetapi sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa yang memberikan sepeda motor pada Terdakwa untuk dicoba adalah suami saksi yang bernama Sdr. Muhamad Asrori;
- Bahwa kronologinya awalnya pada hari Kamis tanggal tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama Sdr. Maki yang sebelumnya saksi sudah mengenalnya menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Terdakwa langsung melihat-lihat 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 milik suami saksi tersebut lalu saksi masuk kedalam rumah bersama Sdr. Maki untuk membahas atau bercerita tentang korden sedangkan Terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tetapi suami saksi hanya menjawab nanti saja nego bensin, kemudian Terdakwa meminta menyalakan SPM kepada suami saksi dan ingin mendengar suara SPM suami saksi, lalu setelah suami saksi nyalakan dan suami saksi coba sendiri, suami saksi mengatakan " lah kamu yang akan membeli kok saksi yang mencoba SPM nya " lalu Terdakwa pun mencoba SPM milik suami saksi, dalam percobaan pertama Terdakwa kembali lagi kerumah, kemudian dalam percobaan kedua Terdakwa menuju kearah pantura, selang beberapa menit suami saksi menunggu tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian ketika saksi sedang berada di dalam rumah bersama Sdr. Maki, suami saksi bilang kepada saksi dan Sdr. Maki tetapi saksi dan Sdr. Maki menjawab tidak tahu, lalu suami saksi bersama Sdr. Maki mengejar Terdakwa tetapi sudah tidak kelihatan atau tidak ketemu, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wiradesa;
- Bahwa suami saksi membeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL pada tanggal 28 September 2023 di Kec. Blado Kab. Batang lengkap surat-suratnya berupa STNK a.n YOHANES SUNARTO dan BPKB a.n YOHANES SUNARTO akan tetapi BPKB tersebut dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu suami saksi letakkan di jok SPM;
- Bahwa kerugian suami saksi akibat perbuatan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 21.650.000 ,- (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu saat Terdakwa membawa kabur motor suami saksi karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa pada saat Sdr. MOH. AGUS RIYANTO membawa kabur 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL meminta ijin terlebih dahulu untuk melakukan test

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drive karena pada saat itu Sdr. MOH AGUS RIYANTO mengaku sebagai pembeli sehingga suami saksi mengijinkannya untuk melakukan test drive tetapi malah Terdakwa membawa kabur SPM milik suami saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa kabur SPM milik suami saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan STNK dan foto sepeda motor Honda Vario yang ada dalam berkas perkara adalah STNK sepeda motor milik suami saksi dan sepeda motor yang dibawa kabur Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Moh. Maki Bin Ahmad Saeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Muhamad Asrori Bin Sueb;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa obyek penipuan atau penggelapan tersebut berupa 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB yang pada saat itu berada didalam jok motor;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal Terdakwa pada tahun 2020 saat saksi menyewa gerobak angkringan dan gerobak angkringan diantar ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara awalnya saksi dimintai tolong Terdakwa untuk mengantar COD (Cash On Delivery) sepeda motor dengan menggunakan SPM milik saksi berupa sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu hitam kemudian Terdakwa tersebut mengaku sebagai pembeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL kepada penjual (Muhamad Asrori Bin Sueb) kemudian Terdakwa membawa kabur SPM milik penjual tersebut dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dirumah saksi yang beralamat di Jl. Irian Gg. 13 No. 9 Rt. 005 Rw. 018 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah saksi diberitahu oleh tetangga kontrakan rumah saksi terdahulu di Jl. Yuda Bakti Gg. 2 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencari saksi, lalu saksi menjawab "saya sedang bekerja" lalu tidak berselang lama tetangga

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terdahulu datang kembali berboncengan dengan Terdakwa, dan kami sempat berbincang-bincang perihal “masih ingat Terdakwa tidak” dan saksipun mengingatnya kembali, lalu Terdakwa tersebut meminta tolong mengambil 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB yang pengakuan Terdakwa SPM tersebut mogok, lalu saksi mengantar Terdakwa tersebut untuk mengambil SPMnya yang berada di kontrakan rumah saksi terdahulu di Jl. Yuda Bakti Gg. 2 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan untuk dibawa kerumah saksi dengan cara saksi dorong, sesampainya di rumah saksi sepeda motor Suzuki Shogun yang dibawa Terdakwa ditaruh di rumah saksi, kemudian Terdakwa meminta tolong kembali kepada saksi untuk COD (Cash On Delivery) sepeda motor di Kec. Kedungwuni, kemudian sekira pukul 17.45 Wib saksi mengantar menggunakan SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT sesampainya di lokasi ternyata gagal bertransaksi lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama Terdakwa pulang dan saksi menanyakan kenapa kok gagal transaksi kemudian Terdakwa tersebut menjawab “ Iya karena Terdakwa tidak cocok dengan harga dan barangnya “ kemudian pada saat di jalan Terdakwa meminta tolong kembali untuk mengantarnya COD (Cash On Delivery) di Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan dan saksi menjawab tidak mau karena pada saat itu saksi mau berangkat bekerja, tetapi Terdakwa tersebut terus meminta tolong kepada saksi dan saksipun mengantarkan, kemudian sesampainya di rumah penjual yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan saksi bertemu dengan penjual dan istrinya, lalu saksi teringat kalau saksi pernah memasang korden di rumah tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah menemui istri dari penjual tersebut dan mengatakan “ masih ingat saya ga bu? “ lalu menjawab “ iya masih, kamu kan yang memasang korden di rumah saya “ dan saksipun melanjutkan mengobrol dengan istri dari penjual tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang diluar rumah bersama penjual dan saksi tidak tahu apa yang mereka bahas, kemudian tidak berselang lama penjual masuk kedalam rumah dan mengatakan “ Mas-mas itu kok belok ke kanan (jalan pantura) “ lalu saksi menjawab “ Kok kamu tidak memboncengnya? “ lalu saksi bersama dengan penjual tersebut mengejanya menggunakan sepeda motor milik saksi tetapi tidak diketemukan;

- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima komisi dari Terdakwa atas peristiwa tersebut kemudian saksi membantu penjual atau korban serta pihak Kepolisian dengan cara mencari tahu siapa identitas Terdakwa dan saksi menemukan ada nomor rekening terdahulu pada saat saksi menyewa gerobak angkringan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening tersebut akhirnya polisi bisa mengungkap identitas Terdakwa dan menangkapnya;

- Bahwa barang bukti SPM Suzuki Satria adalah SPM milik saksi yang saksi gunakan untuk mengantar Terdakwa ke rumah korban, dan 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun adalah milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah saksi sedangkan barang bukti STNK saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Purwanto Bin Daudi** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Muhamad Asrori Bin Sueb;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Rumah yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat saksi bekerja bersama dengan Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi akan melakukan perbuatan menukar sepeda motor dan saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan kejahatan setelah saksi dimintai keterangan di Polsek Wiradesa bahwa Terdakwa berpura – pura menjadi pembeli yang kemudian SPM milik korban tersebut dibawa kabur Terdakwa;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Terdakwa bahwa akan menukarkan SPM pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang beralamat di Ds. Benge Rt. 06 Rw. 01 Kec. Talang Kab. Tegal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi main kerumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Benge Rt. 06 Rw. 01 Kec. Talang Kab. Tegal, sesampainya disana saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa akan menukarkan SPM, kemudian saksi mengatakan “lah kamu mau membeli motor Shogun buat apa?” lalu Terdakwa menjawab “itu urusan terdakwa” lalu tidak berselang lama saksi pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian sesampainya disana saksi diajak mengantar membeli 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB di Ds. Kalinyamat Kec. Margadana Kab. Tegal lalu saksi mengantarnya dengan menggunakan SPM

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi lalu Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang dan Terdakwa menuju ke daerah Pekalongan, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB yang pada saat itu berada didalam jok milik korban, lalu saksi mencoba mencari-cari pembeli di Facebook dan saksi menemukan pembeli dengan nama akun NASYA AZALIA BUSTAMI kemudian saksi langsung meng chat melalui inbox facebook dengan menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa melakukan COD (Cah On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon, sesampainya disana saksi bertemu dengan pembeli tersebut, dan pembeli tersebut menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu Terdakwa menjawab bahwa adanya BPKB dan STNKnya hilang pada saat Terdakwa pergi kelaut untuk bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dan Terdakwa menjual SPMnya dengan harga Rp. 13.000.000 ,- (Tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli tersebut menawar dengan harga Rp. 12.000.000 ,- (Dua belas juta rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan SPM tersebut pun laku terjual, kemudian saksi bersama Terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum dan pada saat saksi sedang berada di kendaraan umum saksi diberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 ,- (dua juta rupiah), sesampainya di Kab. Tegal saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan SPM, lalu saksi mencarikannya di marketplace Facebook dan menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU lalu saksi bersama dengan Terdakwa pergi untuk COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi, sesampainya disana Terdakwa minat untuk membeli yang kemudian dibelinya dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario digunakan untuk diberikan kepada saksi sebesar Rp2.000.000 ,- (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna putih merah Nopol G-5671-WU seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK bodong (motor lengek). Dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu digunakan untuk apa;

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Yamaha Vixion yang ada dalam gambar diberkas perkara adalah SPM yang dibeli Terdakwa dari uang penjualan sepeda motor Vario milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Wiradesa pada hari Kamis 26 Oktober 2023 pukul 14.00 wib di rumah yang beralamat di Desa Setu Kecamatan Tarub Kab. Tegal karena Terdakwa telah membawa kabur dan menjual sepeda motor Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 beserta BPKB a.n YOHANES SUNARTO yang berada di dalam jok motor milik saksi Muhamad Asrori Bin Sueb;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan korban dari Facebook, menawarkan motor di Grup Jual beli Pekalongan. Kemudian Terdakwa Inbox lalu bertukar nomor WA lalu berkomunikasi lewat WA dan pemilik dari sepeda motor tersebut mengirimkan lokasi (shareloc) rumah di daerah Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Asrori pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira jam 19.30 wib beralamat di Jl. Garuda Rt. 003 Rw. 001 Kel. Bener Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niatan akan berbuat jahat dengan cara membawa kabur motor yang akan dijual dengan cara pura-pura menjadi pembeli dan menawar harga sepeda motor kepada Sdr. MUHAMAD ASRORI tetapi sebenarnya Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ingin memiliki sepeda motor bagus, tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli. Hal ini juga Terdakwa utarakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. PURWANTO yang beralamat di Ds. Kaliwadas Rt.07/02 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Kemudian Terdakwa buka buka grup Facebook forum jual beli Pekalongan untuk mencari sepeda motor yang akan dijual, lalu ada 2 (dua) sepeda motor yang sudah Terdakwa komunikasikan via inbox Facebook. Terdakwa berangkat dari Tegal menuju ke alamat shareloc memang sudah mempunyai niat akan berbuat jahat. Terdakwa berangkat dari

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Tegal seorang diri dengan mengendarai Sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru Hitam Nopol B-6576-UBM milik Terdakwa untuk menuju ke 2 (dua) alamat yang sudah di shareloc. Karena dalam perjalanan sepeda motor sering trouble (masalah) maka Terdakwa menuju ke rumah Sdr. MAKI yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal dalam hubungan usaha sewa menyewa gerobak angkringan. Terdakwa kerumah Sdr. MAKI untuk membetulkan sepeda motor dan ternyata motor tidak bisa dibetulkan sehingga Terdakwa kemudian meminta Sdr. MAKI untuk mengantarkan di 2 (dua) alamat shareloc dan Sdr. MAKI bersedia mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MAKI yaitu Sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu nopol G-4193-YT. Terdakwa berdua berangkat menuju ke alamat shareloc pertama di daerah selatan Pekalongan, Terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor yang akan dijual, tetapi Terdakwa mengurungkan niat karena tidak ada kesempatan untuk melakukan test drive sepeda motornya. Lalu Terdakwa berdua menuju ke alamat kedua di daerah Wiradesa, ke rumah Sdr. MUHAMAD ASRORI. Sdr. Muhammad Asrori menjual dengan harga 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawarkan untuk dikurangi dan dijawab oleh Sdr. MUHAMAD ASRORI nanti dikurangi nego bensin. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin melakukan tes drive dan tes mesin dan diijinkan, Kemudian Terdakwa mencoba menaiki motor tersebut dan melakukan tes drive memutar jalan depan rumah korban dan kembali didepan rumah. Saat tes drive yang kedua Terdakwa menuju ke jalan Pantura lalu kabur dengan meninggalkan Sdr. MAKI yang masih dirumah Sdr. MUHAMAD ASRORI;

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Tegal ke Pekalongan tidak membawa uang pembelian dan Terdakwa memang sudah mempunyai niat akan berbuat kejahatan;
- Bahwa Sdr. Maki tidak mengetahui niat dari Terdakwa untuk melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor dan Sdr. Maki tidak terlibat;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong Sdr. MAKI untuk mengantarkan saja, Terdakwa sebelumnya berencana akan melakukan perbuatan tersebut seorang diri. Karena motor Terdakwa rusak dan mogok tidak bisa di starter maka Terdakwa meminta tolong Sdr. MAKI untuk mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yang Terdakwa bawa kabur hanya sepeda motor saja. Setelah Terdakwa sampai rumah Sdr. PURWANTO, Terdakwa buka Jok dan ternyata ada BPKB, Faktur pembelian, dan Buku manual Buku garansi
- Bahwa terdakwa sudah menjual 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKBnya a.n YOHANES SUNARTO, setelah Terdakwa membawa kabur motor tersebut, motor tersebut

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat Terdakwa gunakan sendiri selama 2 (dua) hari. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib. Sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama-sama Sdr. PURWANTO di Daerah Cirebon, tepatnya bawah Kolong Tol Ds. Babakan Kec. Ciledug Kab. Cirebon. Dan Terdakwa tidak kenal siapa yang membeli karena yang mencari pembeli adalah Sdr. PURWANTO via facebook, Terdakwa berangkat dari Tegal ke Cirebon menggunakan sepeda motor milik korban, setelah terjual, lalu kami berdua pulang menggunakan kendaraan umum;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Hoonda Vario beserta BPKB a.n YOHANES SUNARTO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara cash dan yang menerima uang adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor Honda Vario digunakan untuk: Uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. PURWANTO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli motor STNK (motor bodong/lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus riobu rupiah dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Vixion yang Terdakwa beli dari uang penjualan SPM Vario 160 milik korban tersebut dipinjam dan dibawa oleh Sdr. PURWANTO untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. MUHAMAD ASRORI “ kie rep didol pira? (Ini spmnya mau dijual berapa?) “ kemudian Sdr. MUHAMAD ASRORI menjawab “ harganya Rp. 22.000.000 ,- (dua dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 21.000.000 ,- (dua puluh satu juta rupiah) yang pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa mengatakan “ boleh dicoba? “ kemudian Sdr. MUHAMAD ASRORI pun mengijinkan untuk dilakukan percobaan atau test drive tetapi Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk membawa kabur SPM tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. PURWANTO pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat perjalanan pulang menuju ke Kab. Tegal menggunakan kendaraan umum (baru naik kendaraan umum perjalanan masih di daerah Cirebon) dan membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus riobu rupiah) pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib di daerah sebelum Alun-alun Slawi

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu Terdakwa dicarikan oleh Sdr. PURWANTO dan Terdakwa COD bersama dengan Sdr. PURWANTO;

- Bahwa 1 (Buah) STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO. adalah STNK sepeda motor honda Vario yang dibawa kabur Terdakwa, 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169; adalah SPM milik Sdr. Maki yang digunakan untuk mengantar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun adalah SPM milik Terdakwa yang Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Maki;
- Bahwa foto barang bukti berupa sepeda motor Vario 160 adalah sepeda motor milik Sdr. Muhammad Asrori yang Terdakwa bawa kabur dan dijual pada orang lain; sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion yang ada dalam gambar tersebut adalah SPM yang Terdakwa beli dari uang penjualan sepeda motor vario milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO.
- 2) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB nomor rangka : MH8FD125X5J442789 nomor mesin : F403-ID443127.
- 3) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di Market Place Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2023 miliknya tersebut;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di chat melalui pesan Inbox Facebook oleh akun dengan nama

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan langsung meminta nomor whatsapp saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, lalu saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan nomor whatsappnya, kemudian Terdakwa Moh. Agus Riyanto chat Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di whatsapp dan mengatakan akan membeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut, kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan lokasi rumahnya kepada Terdakwa yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Terdakwa langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut sedangkan saksi Moh Maki masuk ke dalam rumah yang ketika itu menemui saksi Sholehah Binti Dalari (istri dari saksi Muhammad Asrori). Terdakwa kemudian menawarkan harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan "*kie rep didol pira ?* (Ini SPMnya mau dijual berapa?) "*kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menjawab "harganya Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)" dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);*
4. Bahwa saat Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Asrori, Terdakwa tidak membawa uang dan tidak memiliki uang, Terdakwa menawarkan harga sepeda motor agar saksi Muhammad Asrori percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa berniat akan membeli sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Asrori;
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta menyalakan sepeda motor dan ingin mendengar suara sepeda motor saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, setelah saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menyalakan dan mencobanya sendiri. Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb mengatakan kepada Terdakwa "*lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba sepeda motornya*" lalu Terdakwa mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, dalam percobaan pertama Terdakwa kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi Muhammad Asrori Bin Sueb melihat Terdakwa menuju ke arah

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantura, dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb dan tidak kembali lagi;

6. Bahwa kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menanyakan kepada saksi Sholehah dan saksi Moh. Maki akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, lalu saksi Muhammad Asrori Bin Sueb bersama saksi Moh. Maki berupaya mengejar Terdakwa yang telah membawa pergi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL.
7. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Purwanto untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB di dalam jok milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, lalu saksi Purwanto mencoba mencari pembeli di Facebook kemudian Saksi Purwanto menemukan pembeli dengan nama akun NASYA AZALIA BUSTAMI kemudian Saksi Purwanto langsung menchat melalui inbox facebook dengan menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi Purwanto bersama dengan Terdakwa melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon.
8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di bawah Kolong Tol Desa Babakan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Saksi Purwanto dan Terdakwa bertemu dengan pembeli/ pemilik akun Nasya Azalia Bustami lalu pembeli / pemilik akun Nasya Azalia Bustami menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa menjawab kelengkapan surat hanya BPKB sedangkan STNKnya hilang ketika Terdakwa pergi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli menawar dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan setelah sepeda motor laku terjual Terdakwa dan saksi Purwanto pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum saksi Purwanto diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa dan sesampainya di Kab. Tegal Saksi Purwanto dan Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Purwanto untuk mencari

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor, lalu Saksi Purwanto mencarikannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu Saksi Purwanto bersama dengan Terdakwa pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi. Sesampainya dilokasi Terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor dibayar kemudian Saksi Purwanto bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa antara lain untuk:

- Diberikan kepada Sdr. PURWANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Dibelian motor STNK (motor lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi dan menjual 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tanpa seijin saksi Muhammad Asrori Bin Sueb adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Asrori Bin Sueb mengalami kerugian materiil senilai Rp.21.650.000,-(dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Atau

Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut.

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **MOH. AGUS RIYANTO BIN SAKHUDIN** yang diminta pertanggung- jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka telah pula terpenuhi unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memposting 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di Market Place Facebook dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2023 miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di chat melalui pesan Inbox Facebook oleh akun dengan nama perempuan langsung meminta nomor whatsapp saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, lalu saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan nomor whatsappnya, kemudian Terdakwa Moh. Agus Riyanto chat Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb di whatsapp dan mengatakan akan membeli 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut, kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb memberikan alamat lokasi rumahnya kepada Terdakwa yang beralamat di Jl. Garuda Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang bersama saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri menggunakan sepeda motor Satria F, lalu Terdakwa langsung melihat kondisi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb tersebut sedangkan saksi Moh Maki masuk ke dalam rumah yang ketika itu menemui saksi Sholechah Binti Dalari (istri dari saksi Muhammad Asrori). Terdakwa kemudian menawarkan harga 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL dengan mengatakan "kie rep didol pira ? (Ini SPMnya mau dijual berapa?) "kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menjawab "harganya

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah)” dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Asrori, Terdakwa sejak awal memang berpura-pura sebagai pembeli dan Terdakwa tidak membawa uang serta tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor milik saksi Muhammad Asrori, Terdakwa menawarkan harga sepeda motor agar saksi Muhammad Asrori percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa berniat akan membeli sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Asrori;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta menyalakan sepeda motor dan ingin mendengar suara sepeda motor milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, setelah saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menyalakan dan mencobanya sendiri. Saksi Muhammad Asrori Bin Sueb mengatakan kepada Terdakwa “*lah kamu yang akan membeli kok saya yang mencoba sepeda motornya*” lalu Terdakwa mencoba mengendarai 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL, dalam percobaan pertama Terdakwa kembali lagi ke rumah, kemudian dalam percobaan kedua saksi Muhammad Asrori Bin Sueb melihat Terdakwa menuju ke arah Pantura, dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Asrori Bin Sueb menanyakan kepada saksi Sholehah dan saksi Moh. Maki akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, lalu saksi Muhammad Asrori Bin Sueb bersama saksi Moh. Maki berupaya mengejar Terdakwa yang telah membawa pergi 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Purwanto untuk menjualkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL beserta BPKB di dalam jok milik saksi Muhammad Asrori Bin Sueb, lalu saksi Purwanto mencoba mencari pembeli di Facebook kemudian Saksi Purwanto menemukan pembeli dengan nama akun Nasya Azalia Bustami kemudian Saksi Purwanto langsung menchat melalui inbox facebook dengan menawarkan 1 (Satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi Purwanto bersama dengan Terdakwa melakukan COD (Cash On Delivery) di bawah Kolong Tol Babakan Cirebon.

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB sesampainya di bawah Kolong Tol Desa Babakan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Saksi Purwanto dan Terdakwa bertemu dengan pembeli/ pemilik akun Nasya Azalia Bustami lalu pembeli / pemilik akun Nasya Azalia Bustami menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB, kemudian Terdakwa menjawab kelengkapan surat hanya BPKB sedangkan STNKnya hilang ketika Terdakwa pergi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kemudian pembeli menawarkan dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya dan setelah sepeda motor laku terjual Terdakwa dan saksi Purwanto pulang menggunakan kendaraan umum lalu ketika berada di dalam kendaraan umum saksi Purwanto diberikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Terdakwa dan sesampainya di Kab. Tegal Saksi Purwanto dan Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Purwanto untuk mencari kendaraan bermotor, lalu Saksi Purwanto mencarikannya di marketplace Facebook akhirnya menemukan 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU setelah itu Saksi Purwanto bersama dengan Terdakwa pergi untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU secara COD (Cash On Delivery) di daerah sebelum Alun-alun Slawi. Sesampainya di lokasi Terdakwa berminat untuk membeli 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Merah Nopol G-5671-WU dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor dibayar kemudian Saksi Purwanto bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa antara lain untuk:

- Diberikan kepada Sdr. PURWANTO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Dibelian motor STNK (motor lengek) 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih Merah Nopol G-5671-WU seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Sisa uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi dan

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) Unit SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL tanpa seijin saksi Muhammad Asrori Bin Sueb adalah sejak awal Terdakwa berniat menjual sepeda motor yang diperoleh dari saksi Muhammad Asrori dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Asrori Bin Sueb mengalami kerugian sejumlah Rp.21.650.000,-(dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa perkataan Terdakwa melalui whatsapp yang akan membeli sepeda motor milik saksi Muhammad Asrori sehingga kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Asrori dengan berpura pura sebagai pembeli dengan memberikan penawaran harga pembelian sepeda motor dan Terdakwa meminta saksi Muhammad Asrori menyalakan sepeda motor miliknya dengan alasan Terdakwa ingin mendengar suara sepeda motor tersebut sehingga dari perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa percaya kepada saksi Muhammad Asrori bahwa Terdakwa memang berniat untuk membeli sepeda motornya tersebut sehingga pada saat Terdakwa meminta untuk mencoba mengendarainya / test drive maka saksi Muhammad Asrori mau menyerahkan sepeda motornya tersebut tetapi perbuatan dan perkataan Terdakwa yang menyatakan ingin membeli sepeda motor milik saksi Muhammad Asrori dan berpura-pura menawar harga sepeda motor padahal Terdakwa tidak membawa uang dan tidak memiliki uang hal tersebut hanyalah merupakan tipu muslihat Terdakwa saja demi keuntungan Terdakwa sendiri untuk memperoleh sepeda motor milik saksi Muhammad Asrori dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Asrori dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat sehingga menggerakkan saksi Muhammad Asrori menyerahkan barang berupa sepeda motor Honda Vario 160 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Muhammad Asrori Bin Sueb maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Asrori Bin Sueb;

- 2) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB nomor rangka : MH8FD125X5J442789 nomor mesin : F403-ID443127.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa dan tidak ada surat-suratnya dari kendaraan tersebut maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Muhammad Asrori Bin Sueb;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Agus Riyanto Bin Sakhudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah STNK SPM Honda Vario 160 tahun 2023 warna Hitam dop nomor polisi : G 5937 XL noka : MH1KF0119PK282114 nosin : KF01E1286918 a.n YOHANES SUNARTO dikembalikan kepada saksi Muhammad Asrori Bin Sueb;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Shogun warna Hitam Biru nomor polisi terpasang B 6576 UMB nomor rangka : MH8FD125X5J442789 nomor mesin : F403-ID443127.dirampas untuk negara;
- 3) 1 (Satu) Unit SPM Suzuki Satria F warna abu-abu hitam nomor polisi terpasang : G 4193 VT nomor rangka : MH8BG41EAEJ366747 nomor mesin : G420IDI085169 dikembalikan kepada saksi Moh. Maki Bin Ahmad Saeri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.
M.H.**

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pkl